



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY  
**UNISSULA**  
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



# Standar Mutu Non Akademik

Rev. 2  
Tahun 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
(SPMI UNISSULA)**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

**MENIMBANG :**

- Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

**MENINGAT :**

- Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Ssitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anggaran Dasar YBWSA
- Anggaran Rumah Tangga YBWSA
- Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
- Visi Misi dan Tujuan YBWSA
- Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
- Statuta Unissula tahun 2019
- RPJP Unissula tahun 2018 - 2036



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**MEMPERHATIKAN :**

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/II/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H

14 Februari 2022 M


Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung  
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA






Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM


**Tembusan :**

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA

	<b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)</b> Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/05 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Kerjasama	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 8

## STANDAR KERJASAMA

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		14/02/2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum	Rektor UNISSULA		14/02/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Antonius, MT	Ketua Senat UNISSULA		14/02/2022
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		14/02/2022
5. Pengendalian	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	Kepala LP3M		14/02/2022

	<b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)</b> Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/05 Tanggal : 27 Desember 2019
	<b>Standar Kerjasama</b>	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 2 dari 8

<b>Visi Misi UNISSULA</b>	<p><b>Visi UNISSULA</b>          Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi <i>khaira ummah</i>, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil'alamīn</i>.</p> <p><b>Misi UNISSULA</b>          Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam.</li> <li>b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi <i>khaira ummah</i>, dan kader-kader ulama <i>tafaqquh fiddin</i>, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil a'lamīn</i>.</li> <li>d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<b>Daftar Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja Sama adalah kesepakatan antara UNISSULA atau unit pemrakarsa di lingkungan UNISSULA dengan instansi pemerintah, institusi mitra dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.</li> <li>2. Mitra merupakan institusi yang bekerjasama dengan UNISSULA</li> </ol>



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/05

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Kerjasama


Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 3 dari 8

baik nasional atau internasional

3. Unit Pemrakarsa adalah Fakultas/Program Studi/Unit/Lembaga/Biro/Satuan/pengusul kegiatan Kerja Sama di lingkungan UNISSULA.
4. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan.
5. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum.
6. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara UNISSULA atau unit pemrakarsa di lingkungan UNISSULA dengan instansi pemerintah, institusi mitra dan/atau badan hukum yang ada di Indonesia.
7. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara UNISSULA atau unit pemrakarsa di lingkungan UNISSULA atas nama UNISSULA dengan instansi pemerintah, institusi mitra dan/atau badan hukum negara lain.
8. Nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* merupakan Kerja Sama Payung
9. Perjanjian Kerja Sama atau *implementing agreement* merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung.
10. Asas Kerja Sama meliputi:
  - a. Legalitas
  - a. Kejelasan tujuan dan hasil;
  - b. Kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
  - c. Saling menghargai dan menguntungkan;
  - d. Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
  - e. Terencana;
  - f. Dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - g. Berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

	<b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)</b> Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/05 Tanggal : 27 Desember 2019
	<b>Standar Kerjasama</b>	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 4 dari 8

<b>Rasional</b>	<p>Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh UNISSULA, maka perlu menjalin kerjasama dengan institusi, Pemerintah, Badan/Lembaga mitra kerjasama lainnya untuk pengembangan mutu institusi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan non akademik sebagai perwujudan suasana akademik yang kondusif untuk kemajuan UNISSULA, selain itu juga merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai institusi/lembaga nirlaba.</p> <p>Institusi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif fakultas/program studi maupun unit kerja lainnya dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.</p> <p>Akuntabilitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan</p> <p>UNISSULA memerlukan dukungan dan hubungan baik dengan masyarakat luar, baik berhubungan baik dengan institusi dalam negeri dan luar negeri. Untuk itu, UNISSULA menyusun standar kerjasama sebagai upaya untuk mewujudkan visi misi tersebut.</p>
<b>Isi standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor/WR I/Kepala UPT Kerjasama dan Urusan Internasional (UPT KUI) harus memiliki rencana strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bidang kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi UNISSULA.</li> <li>2. Rektor/WR I/Kepala UPT Kerjasama dan Urusan Internasional (UPT KUI) harus menyusun pedoman kerjasama berdasarkan Visi Misi UNISSULA.</li> <li>3. Rektor/WR I/Kepala UPT KUI memastikan terselenggaranya kegiatan kerjasama dengan institusi lain baik dalam dan luar negeri dalam menunjang tridharma maupun kegiatan non</li> </ol>





YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/05

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Kerjasama

Revisi : 02


Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 5 dari 8

tridarma yang relevan.

4. Kepala UPT KUI harus melaporkan kegiatan kerjasama dengan mitra kepada Rektor/WR 1 setiap akhir tahun pembelajaran minimal meliputi jumlah kerjasama, lingkup kerjasama, relevansi kerjasama dan kebermanfaatan kerjasama.
5. Kepala UPT KUI harus mengembangkan jejaring mitra baik luar negeri dan dalam negeri berdasarkan kebutuhan dengan mengakomodir kebutuhan Fakultas/Program Studi.
6. Kepala UPT KUI harus melakukan survey kepuasan mitra maupun stakeholder internal dan eksternal terkait kerjasama secara berkala minimal setahun sekali
7. Kepala UPT KUI dalam merumuskan renstra harus berisi lingkup, relevansi dan kebermanfaatan dengan visi misi UNISSULA
8. Kepala UPT KUI memastikan dalam merumuskan kerjasama harus melalui tahapan :
  - a. Penjajakan;
  - b. Perundingan;
  - c. Perumusan naskah;
  - d. Penandatanganan
9. Kepala UPT KUI memastikan dalam merumuskan naskah kerjasama dalam negeri harus berisi unsur-unsur yang paling sedikit terdiri atas:
  - a. Judul
  - b. Tujuan
  - c. Ruang lingkup
  - d. Kegiatan yang akan dilakukan
  - e. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab
10. Kepala UPT KUI harus memastikan dalam melaksanakan kerjasama dalam negeri harus melibatkan unit kerja pemrakarsa kerjasama melalui beberapa telaah :
  - a. Telaah aspek substansi dan program
  - b. Telaah aspek hukum



	<b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)</b> Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/05 Tanggal : 27 Desember 2019
	<b>Standar Kerjasama</b>	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 6 dari 8

	<p>11.Kepala UPT KUI harus memastikan dalam melakukan telaah substansi dan program naskah kerjasama dalam negeri harus mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan;</li> <li>b. ruang lingkup;</li> <li>c. bentuk;</li> <li>d. pelaksanaan;</li> <li>e. pembiayaan;</li> <li>f. jangka waktu;</li> <li>g. keterkaitan Kerja Sama dengan program yang kegiatan tridarma perguruan tinggi dan hal-hal lain yang dianggap perlu.</li> </ol> <p>12.Kepala UPT KUI harus memastikan dalam melakukan telaah hukum naskah kerjasama harus mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan kaedah hukum</li> <li>b. Format Naskah Kerja Sama Dalam Negeri</li> </ol>
<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dokumen rencana strategis kerjasama dengan mitra</li> <li>2. Penyusunan pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan baik dalam dan luar negeri, dan monitoring evaluasi kepuasan mitra.</li> <li>3. Pelaksanaan kerjasama dengan mitra yang menunjang tridharma melalui tahapan dan telaah naskah kerjasama</li> <li>4. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan mitra minimal setahun sekali</li> <li>5. Pelaksanaan survey kepuasan mitra secara berkala minimal setahun sekali</li> <li>6. Pelaksanaan pelaporan kerjasama minimal setahun sekali.</li> <li>7. Rapat Tinjauan manajemen</li> </ol>



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/05

Tanggal : 27 Desember 2019

**Standar Kerjasama**

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 7 dari 8

**Target Capaian Indikator Kinerja Utama**


Indikator	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
Rencana strategis Kerjasama dengan mitra	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah kerjasama tridharma tingkat internasional	45	50	55	60	65	70

**Target Capaian Indikator Kinerja Tambahan**

Indikator	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya instrument yang sah, andal, mudah digunakan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
survey kepuasan mitra	90%	100%	100%	100%	100%	100%

**Pihak Yang terlibat**

- a. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala UPT Kerjasama dan LP3M sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali.
- b. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPT Kerjasama, Unit Kerja Pengusul.
- c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPT Kerjasama melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala UPT Kerjasama, Kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.

	<b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)</b> Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA/05 Tanggal : 27 Desember 2019
	<b>Standar Kerjasama</b>	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 8 dari 8

	d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPT Kerjasama. e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
<b>Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman kerjasama mitra</li> <li>2. SOP kerjasama mitra</li> <li>3. Formulir kerjasama</li> <li>4. Pedoman monitoring evaluasi kerjasama</li> <li>5. SOP monitoring evaluasi kerjasama</li> <li>6. Formulir monitoring evaluasi kerjasama</li> <li>7. Pedoman survey kepuasan mitra</li> <li>8. SOP survey kepuasan mitra</li> <li>9. Formulir survey kepuasan mitra</li> </ol>
<b>Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Permenristekdikti no 4 tahun 2017 Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Statuta UNISSULA Tahun 2019</li> <li>7. RPJP UNISSULA Tahun 2018 - 2036</li> <li>8. RPJM UNISSULA Tahun 2022 - 2026</li> <li>9. Lampiran_PerBAN-PT_59 2018_Panduan_Penyusunan_LED_APT</li> <li>10. Lampiran-3-PerBAN-PT-5-2019-tentang-IAPS-Panduan-Penyusunan-LED</li> </ol>